

RESUME HASIL VERIFIKASI LEGALITAS KAYU PADA CV NAGAM RATTAN

Jl. Kusuma Jaya No. 258, Desa Bode Lor, Kecamatan Plumbon
Kabupaten Cirebon, Jawa Barat
No. Telp/Fax : +62 231 320587, 324225
Email : lukman@nagamrattan.com

VERIFIKASI	MASA BERAKHIR
	00/00/00

TANGGAL AUDIT LAPANGAN
09-11/12/2014
TANGGAL UPDATE TERAKHIR

Identitas LVLK

Nama Lembaga	PT SCS Indonesia		
Nomor Akreditasi	LVLK-014-IDN		
Direktur	Todd Frank		
Standar	Peraturan Direktur Jenderal Bina Produksi Kehutanan Nomor : P.5/VI-BPPHH/2014 tanggal 14 Juli 2014 lampiran 2.6 mengenai STANDAR VERIFIKASI LEGALITAS KAYU (VLK) PADA PEMEGANG IUIPHHK KAPASITAS ≤ 6.000 M3/Tahun DAN IUI DENGAN NILAI INVESTASI ≤ 500 JUTA		
Tim Audit	Lead Auditor : Dyah S Prabandari Auditor : Vivien Lestari		
Tim Pengambil Keputusan	Todd Frank		
Alamat Kantor	Mayapada Tower 11 th floor Jl. Jenderal Sudirman Kav. 28 Jakarta 12920, Indonesia	Telepon	021-5289-7466
		Fax	021-5795-7399
		E-mail	tfrank@SCSglobalServices.com
		Website	www.SCSglobalservices.com

Identitas Auditee

Nama organisasi	CV Nagam Rattan		
Manajemen Representatif	Lukman Nulhakim		
Alamat	Jl. Kusuma Jaya No. 258, Desa Bode Lor, Kecamatan Plumbon, Kabupaten Cirebon, Jawa Barat	Telepon	+62 231 320587
		Fax	+62 231 320587
		E-mail	lukman@nagamrattan.com
		Website	www.nagamrattan.com

A. Ringkasan Tahapan Verifikasi LK

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan catatan
Konsultasi publik (bila dibutuhkan)	N/A	N/A
Pertemuan pembukaan	09/12/2014, kantor CV Nagam Rattan	<ul style="list-style-type: none"> - Penjelasan ketentuan SVLK. - Metode verifikasi dan permintaan akses dokumen & data. - Daftar hadir, BA, dan notulen rapat pembukaan tersedia.
Verifikasi dokumen dan observasi lapangan	09-10/12/2014 Kantor dan lokasi pabrik CV Nagam Rattan, lokasi pemasok.	<ul style="list-style-type: none"> - Verifikasi Prinsip 1 s.d. 4. - Verifikasi terhadap pemasok dan menyusun daftar pemasok bahan baku. - Pemeriksaan keabsahan, kelengkapan, dan kesesuaian antar dokumen. - Pemeriksaan input, proses produksi, dan output di industri serta uji petik. - Pemeriksaan sistem penelusuran kayu dan pengecekan simpul kritis. - Penelusuran ke pemasok di Cirebon
Pertemuan penutupan	11/12/2014, Kantor CV Nagam Rattan	<ul style="list-style-type: none"> - Penyampaian hasil VLK oleh tim audit. - Dari 51 verifier terdapat 25 verifier yang tidak diverifikasi. - Prinsip 1, 2, 3, dan 4 sudah berjalan baik. Ditemukan 2 (dua) ketidaksesuaian - Daftar hadir, BA Penutupan dan notulen rapat tersedia.
Pemenuhan PTKP	22/12/2014	Tindakan koreksi telah dikirim oleh auditee dan dapat diterima oleh tim audit sehingga 2(dua) Ketidaksesuaian telah ditutup.
Pengambilan keputusan		

B. Ringkasan Hasil Penilaian

Prinsip	Kriteria	Indikator	Verifier	Nilai	Ringkasan Justifikasi
P 1	K 1.1	1.1.1	a	Memenuhi	Tersedia akte pendirian perusahaan yang telah didaftarkan ke instansi yang berwenang sesuai dengan bentuk badan hukumnya. Oleh karena itu verifier ini dinyatakan memenuhi.
			b	Memenuhi	Izin perdagangan yang tercantum didalam SIUP ini masih berlaku sampai 23 Februari 2015. Jenis kegiatan yang tercantum didalam SIUP sesuai dengan jenis kegiatan yang tercantum didalam Izin Usaha Industri Nomor 530/007.08/BPPT yang dikeluarkan oleh Kepala Badan Pelayanan Terpadu Pemerintah Kabupaten Cirebon pada tanggal 4 Maret 2014. Oleh karena itu verifier ini dinyatakan memenuhi.
			c	Memenuhi	Izin gangguan (HO)/Tempat Usaha yang dimiliki oleh CV Nagam Rattan ada, masih berlaku dan jenis usaha yang tertera didalam izin sudah sesuai dengan pelaksanaan dilapangan. Oleh karena itu verifier ini dinyatakan memenuhi.
			d	Memenuhi	TDP yang dimiliki oleh CV Nagam Rattan masih berlaku, dan kegiatan usaha yang berjalan di lapangan sudah sesuai dengan KBLI.
			e	Memenuhi	CV Nagam Rattan telah mempunyai NPWP dan SKT.
			f	Memenuhi	Tim audit menerbitkan ketidaksesuaian karena perusahaan belum melaporkan kegiatan pengelolaan lingkungan. CV. Nagam Rattan telah mengirimkan bukti perbaikan atas ketidak sesuaian yang terjadi melalui email yang ditujukan kepada team auditor. Bukti perbaikan yang diverifikasi oleh auditor adalah surat

Prinsip	Kriteria	Indikator	Verifier	Nilai	Ringkasan Justifikasi
					<p>pernyataan kesanggupan CV. Nagam Rattan untuk melaporkan hasil monitoring UKL – UPL sesuai dengan waktu yang diatur dan komitmen untuk melakukan pengambilan sampel uji paling lama akan dilakukan pada tanggal 31 Januari 2014. Hasil Uji sample ini akan menjadi bahan untuk dilaporkan ke instansi terkait dalam kegiatan monitoring UKL-UPL. Surat Komitmen ini ditandatangani diatas materai Rp 6000 oleh Direktur CV. Nagam Rattan. Selain itu CV. Nagam Rattan juga mengirimkan copy surat permohonan pengambilan sampel uji ke Laboratorium PKL PDAM Tirtawening pada tanggal 16 Desember 2014. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa perbaikan telah dapat diterima dan dapat ditutup.</p>
			g	Memenuhi	<p>CV Nagam Rattan telah memiliki Izin Usaha Industri Nomor 530/007.08/BPPT yang dikeluarkan oleh Kepala Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Pemerintah Kabupaten Cirebon pada tanggal 4 Maret 2010. Jenis usaha yang dilakukan oleh CV Nagam Rattan sudah sesuai dengan izin yang dimilikinya. Oleh karena itu dapat dikatakan bahwa verifier ini memenuhi norma penilaian.</p>
			h	Tidak diverifikasi	<p>CV Nagam Rattan memiliki Izin Usaha Lanjutan. Sesuai dengan Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.9/Menhut-II/2012 tanggal 5 Maret 2012 tentang Rencana Pemenuhan Bahan Baku Industri Primer Hasil Hutan menyatakan bahwa IUI Lanjutan tidak diwajibkan untuk membuat RPBBI maka dapat disimpulkan bahwa verifier ini memiliki norma penilaian tidak diterapkan</p>

Prinsip	Kriteria	Indikator	Verifier	Nilai	Ringkasan Justifikasi
		1.1.2		Memenuhi	Untuk pendukung Ekspor, CV Nagam Rattan sudah terdaftar sebagai eksportir produk industri Kehutanan untuk mebel dari kayu berlaku sampai dengan 13 November 2018, serta telah memiliki Nomor Induk Kepabeanaan (NIK).
	K 1.2	1.2.1		Tidak diverifikasi	Dari hasil verifikasi dokumen pembelian selama 3 (tiga) bulan terakhir atau periode Agustus – Oktober 2014 dan observasi lapangan, diperoleh informasi bahwa CV Nagam Rattan tidak pernah melakukan pembelian impor bahan baku dari luar negeri. Oleh karena itu verifier ini tidak diterapkan
	K1.3	1.3.1		Tidak diverifikasi	Dari verifikasi dokumen dan observasi lapangan, diperoleh informasi bahwa CV Nagam Rattan adalah perusahaan perorangan dan tidak tergabung didalam kelompok. Oleh karena itu verifier ini dinyatakan tidak diterapkan.
P 2	K 2.1	2.1.1	a	Memenuhi	a. Selama periode September - November 014 CV Nagam Rattan menggunakan bahan baku berupa kayu gergajian dari jenis pinus. b. Pembelian kayu gergajian dilakukan secara langsung pada pemasok CV Sampora Prima Jaya c. Tim audit menyimpulkan bahwa seluruh pasokan bahan baku dilengkapi dengan dokumen jual beli yang sah.
			b	Tidak diverifikasi	Selama periode audit September - November 2014 CV Nagam Rattan tidak menggunakan bahan baku kayu bulat yang berasal dari hutan alam.
			c	Memenuhi	a. Semua penerimaan kayu gergajian pinus (kayu bulat berasal dari Perum Perhutani) melalui pemegng IUIPHK CV Sampora Prima Jaya pada periode September - November 2014 dilengkapi dokumen FA-KO. b. Terdapat bukti serah terima kayu

Prinsip	Kriteria	Indikator	Verifier	Nilai	Ringkasan Justifikasi
					berupa dokumen FA-KO yang ditandatangani penerbit FA-KO pemasok dan petugas penerima di CV Nagam Rattan.
			d	Memenuhi	<p>a. Seluruh penerimaan bahan baku kayu gergajian pinus didukung dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah, berupa: FA-KO.</p> <p>b. Volume pada dokumen angkutan hasil hutan yang sah pada periode September - November 2014 telah sesuai dengan data LMHHOK.</p> <p>c. Tim audit melakukan uji petik terhadap bahan baku kayu gergajian dan mendapatkan bahwa hasil uji petik masih memenuhi standard yang digunakan.</p> <p>d. Selama periode audit CV Nagam Rattan tidak membeli maupun menjual kayu olahan sehingga tidak wajib memiliki Petugas Teknis PHPL tau Penerbit FA-KO.</p> <p>e. Selama periode September - November 2014 tidak menggunakan bahan baku yang berasal dari kayu lelang.</p>
			e	Tidak diverifikasi	Selama periode audit September - November 2014 CV Nagam Rattan tidak melakukan pembelian kayu yang berasal dari kayu bekas/hasil bongkaran. Dengan demikian verifier 2.1.1.e tidak diverifikasi.
			f	Tidak diverifikasi	Selama periode audit September - November 2014 CV Nagam Rattan tidak menggunakan bahan baku yang berasal dari kayu limbah industri. Sehingga verifier 2.1.1.f tidak diverifikasi.
			g	Tidak diverifikasi	Selama periode audit September - November 2014 pemasok CV Nagam Rattan merupakan pemegang IUIPHHK yang belum mendapatkan S-LK. Sesuai P.43/Menhut-II/2014 pasal 5 angka (1) yang menyatakan "Pemegang IUIPHHK, IUI, TDI, TPT, industri rumah tangga/pengrajin,

Prinsip	Kriteria	Indikator	Verifier	Nilai	Ringkasan Justifikasi
					dan ETPIK Non-Produsen wajib menggunakan bahan baku dan/atau produk yang telah memiliki S-PHPL atau S-LK atau Deklarasi Kesesuaian Pemasok selambat lambatnya 31 Desember 2014", maka pada periode audit pemasok belum diwajibkan memiliki sertifikat S-LK atau menerbitkan Deklarasi kesesuaian Pemasok. Dengan demikian verifier 2.1.1.g tidak diverifikasi.
			h	Memenuhi	Selama periode audit CV Nagam Rattan telah menyusun dokumen LMHHOK yang sesuai dengan data pendukung lainnya. Dengan demikian verifier 2.1.1.h dinilai memenuhi.
			i	Tidak diverifikasi	CV Nagam Rattan tidak menggunakan bahan baku berupa kayu bulat sehingga tidak wajib menyusun dan melaporkan RPBBI. Dengan demikian verifier 2.1.1.i tidak diverifikasi.
		2.1.2	a	Tidak diverifikasi	Selama periode audit September - November 2014 CV Nagam Rattan tidak melakukan impor bahan baku sehingga verifier 2.1.2 a tidak diverifikasi.
			b	Tidak diverifikasi	Selama periode audit September - November 2014 CV Nagam Rattan tidak melakukan impor bahan baku sehingga verifier 2.1.2 b tidak diverifikasi.
			c	Tidak diverifikasi	Selama periode audit September - November 2014 CV Nagam Rattan tidak melakukan impor bahan baku sehingga verifier 2.1.2 c tidak diverifikasi.
			d	Tidak diverifikasi	Selama periode audit September - November 2014 CV Nagam Rattan tidak melakukan impor bahan baku sehingga verifier 2.1.2 d tidak diverifikasi.
			e	Tidak diverifikasi	Selama periode audit September - November 2014 CV Nagam Rattan tidak melakukan impor bahan baku

Prinsip	Kriteria	Indikator	Verifier	Nilai	Ringkasan Justifikasi
					sehingga verifier 2.1.2 e tidak diverifikasi.
			f	Tidak diverifikasi	Selama periode audit September - November 2014 CV Nagam Rattan tidak melakukan impor bahan baku sehingga verifier 2.1.2 f tidak diverifikasi.
			g	Tidak diverifikasi	Selama periode audit September - November 2014 CV Nagam Rattan tidak melakukan impor bahan baku sehingga verifier 2.1.2 g tidak diverifikasi.
		2.1.3	a	Memenuhi	Terdapat tally sheet dan catatan/rekaman pada penerimaan kayu dan proses produksi yang dapat memberikan informasi penelusuran asal usul bahan baku.
			b	Memenuhi	Berdasarkan laporan produksi periode September - November 2014, terdapat hubungan yang logis antara input-output dan rendemen (kesetimbangan penggunaan bahan baku).
			c	Memenuhi	Sesuai dengan data hasil produksi selama periode September - November 2014 dapat disimpulkan bahwa realisasi produksi CV Nagam Rattan tidak melebihi kapasitas produksi yang diizinkan.
			d	Tidak diverifikasi	Selama periode September - November 2014 CV Nagam Rattan tidak menggunakan kayu yang berasal dari proses lelang sehingga verifier 2.1.3.d tidak diverifikasi.
			e	Tidak diverifikasi	Selama periode audit CV Nagam Rattan tidak menggunakan bahan baku ataupun membuat produk yang berupa kayu olahan (KO) sehingga tidak wajib menyusun LMKO. Dengan demikian verifier 2.1.1.h tidak diverifikasi.
		2.1.4	a	Tidak diverifikasi	Selama periode September - November 2014 CV Nagam Rattan tidak melakukan kontrak jasa dengan pihak lain sehingga verifier 2.1.4.a

Prinsip	Kriteria	Indikator	Verifier	Nilai	Ringkasan Justifikasi
					tidak diverifikasi.
			b	Tidak diverifikasi	Selama periode September - November 2014 CV Nagam Rattan tidak melakukan kontrak jasa dengan pihak lain sehingga verifier 2.1.4.b tidak diverifikasi.
			c	Tidak diverifikasi	Selama periode September - November 2014 CV Nagam Rattan tidak melakukan kontrak jasa dengan pihak lain sehingga verifier 2.1.4.c tidak diverifikasi.
			d	Tidak diverifikasi	Selama periode September - November 2014 CV Nagam Rattan tidak melakukan kontrak jasa dengan pihak lain sehingga verifier 2.1.4.d tidak diverifikasi.
			e	Tidak diverifikasi	Selama periode September - November 2014 CV Nagam Rattan tidak melakukan kontrak jasa dengan pihak lain sehingga verifier 2.1.4.e tidak diverifikasi.
P 3	K 3.1	3.1.1		Tidak diverifikasi	Dari review dokumen penjualan selama periode September - November 2014, diketahui bahwa CV Nagam Rattan tidak pernah melakukan penjualan domestik. Oleh karena itu verifier ini tidak diterapkan.
	K 3.2	3.2.1	a	Memenuhi	Dari verifikasi dokumen hasil produksi dan Laporan mutasi hasil hutan olahan kayu (LMHHOK) selama periode September - November 2014, diperoleh informasi bahwa produk olahan kayu yang diekspor oleh CV Nagam Rattan merupakan hasil produksi sendiri. Oleh karena itu verifier ini dinyatakan memiliki norma penilaian

Prinsip	Kriteria	Indikator	Verifier	Nilai	Ringkasan Justifikasi
					memenuhi.
			b	Memenuhi	Dokumen PEB telah sesuai dan didukung dengan dokumen ekspor lainnya (packing list, invoice, B/L).
			c	Memenuhi	Dokumen Packing List telah sesuai dan didukung dengan dokumen ekspor lainnya (PEB, invoice, B/L).
			d	Memenuhi	Dokumen invoice telah sesuai dan didukung dengan dokumen ekspor lainnya (PEB, packing list, B/L).
			e	Memenuhi	Dokumen B/L telah sesuai dan didukung dengan dokumen PEB.
			f	Tidak diverifikasi	Sesuai dengan peraturan Permendag 64/2012 jo 81/2013, produk furniture yang diekspor oleh CV Nagam Rattan termasuk didalam lampiran B yang belum wajib menggunakan dokumen V-Legal sampai saat ini. Oleh karena itu untuk saat ini dokumen V-Legal CV Nagam Rattan tidak diverifikasi.
			g	Memenuhi	Dari review dokumen ekspor diketahui bahwa produk yang diekspor oleh CV. Nagam Rattan memiliki HS Code no: 9401.69.00.10, HS Code No: 9403. 81.00.10 dan HS Code No: 9401.51.00.10. Karena produk yang dihasilkan merupakan kombinasi kayu dengan rotan, maka wajib dilakukan verifikasi teknis. Dalam proses audit, CV. Nagam Rattan telah dapat menunjukkan laporan resmi hasil verifikasi teknis yang dikeluarkan oleh Lembaga Verifikasi Teknis (surveyor) Sucofindo. Semua dokumen verifikasi teknis sah dan lengkap, realisasi produk yang diekspor sesuai dengan pengaturan jenis produk yang diatur ekspornya. Oleh karena itu dapat disimpulkan bahwa verifier ini memiliki norma penilaian memenuhi.
			h	Tidak diverifikasi	Produk yang diekspor oleh CV Nagam Rattan adalah furniture yang tidak termasuk kategori produk yang

Prinsip	Kriteria	Indikator	Verifier	Nilai	Ringkasan Justifikasi
					terkena kewajiban untuk membayar bea keluar. Oleh karena itu verifier ini memiliki norma penilaian tidak diverifikasi.
			i	Tidak diverifikasi	CV Nagam Rattan tidak mengekspor produk yang bahan bakunya terkena pembatasan perdagangan (CITES). Jenis kayu yang digunakan adalah kayu pinus lokal Indonesia.
P 4	K 4.1	4.1.1	a	Memenuhi	<p>a. Tersedia Dokumen Prosedur K3 dan telah diimplementasikan di lapangan dengan baik.</p> <p>b. Terdapat Tim K3 yang bertugas mengendalikan pelaksanaan K3 di perusahaan.</p>
			b	Memenuhi	Tersedia peralatan pemadam api berupa APAR; serta APD berupa masker serta Kotak perlengkapan P3K. Di lokasi pabrik juga telah dipasang petunjuk arah evakuasi dan juga titik kumpul serta rambu-rambu K3.
			c	Memenuhi	CV Nagam Rattan telah mempunyai catatan kecelakaan kerja secara lengkap dan telah mengikutsertakan karyawan pada program BPJS.
	K 4.2	4.2.1		Memenuhi	Dari data karyawan dan uji petik di lapangan tidak ada karyawan CV Nagam Rattan yang masih di bawah umur 18 tahun.